

REFERENSI

- Agustalita, D. H., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 160–189. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>
- Hastri, Evi Dwi; Rachman, AA Muhammad Insany; Shafarinda, R. (2007). (3) (1, 2, 3).
- Maimanah, Z. A., Ispriyarso, B., & Praningtyas, P. (2019). Pemanfaatan Dokumen Zona Nilai Tanah (Znt) Sebagai Dasar Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Notarius*, 12(1), 332–344.
- Marpaung, L. A. (2014). Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. *Pranata Hukum*, 9(1), 15–25. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/199>
- Ndofah, T. A., & Santosa, P. B. (2023). Evaluasi Penggunaan Lahan Mengacu pada Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Wonosobo. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 6(2), 87. <https://doi.org/10.22146/jgise.91079>
- Nurhikmahwati, A., Sutaryono, S., & Dewi, A. R. (2021). URGENSI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 4(2), 91–99. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.13852>
- Rosdiana, Y. (2018). Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Study Pada Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhan batu). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–95. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149>
- Sari, R. (2023). Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (Njop) Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 35–48. <https://doi.org/10.37476/jbk.v12i1.3808>
- Sekeon, E. A., Isnaeni, A., Manoppo, G., & Gunawan, M. J. (2023). Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Tpa Regional Ilo-Ilo. *Media Matrasain*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.35793/matrasain.v20i1.52653>
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1–8. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/1745%0Ahttp://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/viewFile/1745/1343>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo pada Pasal 3 Ayat 1
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2019 tentang Pedoman Fasilitas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Nomor 5/JUKNIS-700
HK.02.02/XII/2023

Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Perwal Bandung Nomor 129 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/1437/2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

BPS Dalam Angka Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024